

ANALISIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN LANGSUNG TUNAI-DANA DESA (BLT-DD) UNTUK MASYARAKAT DESA LANDUNGSARI KECAMATAN DAU KABUPATEN MALANG YANG TERDAMPAK PANDEMI COVID-19

¹Anis Satul Fitriani, ²Nur Ida Iriani*, ³Rizki Aprilia Dwi Susanti

¹²³Program Studi Manajemen, Universitas Tribhuwana Tungadewi

E-mail: nurida.unitri@yahoo.com*

ABSTRACT

This study aims to determine the management of Village Cash Direct Assistance (BLT-DD) funds in Landungsari Village, Dau District, Malang Regency which was affected by the Covid-19 pandemic. The type of research that has been used was descriptive qualitative using a case study approach obtained from primary data sources and secondary data sources. This study also uses data collection techniques through observation, interviews, documentation and literature study, then data analysis using interactive methods and validity testing using triangulation. The result showed that in the management of direct village cash assistance funds, it was in accordance with government regulations and laws as well as in the data collection flow which was very transparent and selective in verifying data, so that in the distribution of village cash direct assistance funds (BLT-DD) was able to run well even though the health protocols were still not implemented, while in reporting the realization of the program, it was reported by including photo evidence of documentation of the distribution of direct village cash assistance (BLT-DD).

Keywords: management; direct cash assistance-village funds; covid-19 pandemic

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan dana Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-DD) di Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang yang terdampak pandemi Covid-19. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus yang diperoleh dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Penelitian ini juga menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka lalu analisis data menggunakan metode interaktif serta uji validitas menggunakan Trianggulasi. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa dalam pengelolaan dana bantuan langsung tunai-dana desa telah sesuai dengan peraturan pemerintah dan juga undang-undang serta dalam alur pendataan yang sangat transparan dan selektif dalam memverifikasi data, sehingga dalam penyaluran dana bantuan langsung tunai-dana desa (BLT-DD) dapat berjalan dengan baik walaupun masih kurang menerapkan protokol kesehatan, adapun dalam pelaporan terealisasinya program tersebut dilaporkan dengan menyertakan bukti foto dokumentasi pembagian bantuan langsung tunai-dana desa (BLT-DD).

Kata Kunci: pengelolaan; bantuan langsung tunai-dana desa; pandemi covid-19

PENDAHULUAN

Di Indonesia terdapat berbagai macam bentuk bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat tidak mampu secara ekonomi, salah satu bentuk yang diberikan pemerintah yaitu bantuan langsung yang diberikan berupa uang tunai ke rekening masing-masing penerima bantuan. BLT adalah suatu pemberian yang diprogramkan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka untuk mensejahterakan masyarakatnya (Rahmona, et al., 2016). Pada awal program ini dikeluarkan oleh pemerintah yaitu pada saat terjadinya kenaikan harga minyak mentah dunia, hal ini dilakukan pemerintah guna untuk membantu masyarakat miskin (Buchari & Priansa, 2016). Dengan adanya bantuan langsung tunai yang telah dilakukan pemerintah untuk masyarakat miskin diharapkan dapat mengurangi beban hidup serta dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam pembagian BLT yang dilakukan oleh pemerintah ini perlu dikelola sesuai dengan prosedur yang ada guna tercapainya suatu pemerataan penerima bantuan langsung tunai tersebut. Dengan melakukan pengelolaan keuangan yang baik dan sesuai prosedur maka pemberian bantuan langsung tunai dapat tepat sasaran dan sesuai dengan nomina yang ditetapkan oleh pemerintah (Sutanto & Hardiningsih, 2021).

Banyak aspek kehidupan yang berubah selama masa pandemi covid-19, termasuk disini aspek ekonomi. Daya beli menjadi sangat menurun diawal pandemi karena masyarakat tidak dapat beraktifitas seperti sedia kala dan ini juga pasti berdampak pada perekonomian nasional. Tingkat ekonomi menjadi lemah baik dari industri maupun UMKM yang selama ini

menopang perekonomian Negara (Marini, 2015). Pemerintah berupaya menerapkan beberapa program diantaranya penurunan tarif listrik, penghapusan pajak bagi usaha-usaha tertentu yang memang terkena pandemi, BLT-Dana Desa, BLT dari ketenagakerjaan dan lain-lain. Semua program ini diberikan untuk memperkecil dampak pandemi covid-19 yang dialami oleh seluruh masyarakat (Iping, 2020).

Berdasarkan aturan yang dikeluarkan pemerintah pada tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa maka ada desa-desa tertentu yang sudah dipastikan oleh pemerintah mendapatkan bantuan untuk mensejahterakan masyarakat miskin yang terkena dampak pandemi covid-19 (Dewi & Mildawati, 2016). Salah satu desa yang ada dalam daftar penerima bantuan adalah Desa Landungsari. Desa ini mendapat bantuan dari pemerintah karena setelah di data ternyata banyak warga yang kehilangan mata pencarian selama masa pandemi. Banyaknya pengangguran menjadi alasan utama pemberian dana BLT-DD. Agar penyaluran program yang telah dibuat pemerintah ini berjalan dengan lancar maka Dirjen Dukcapil dan PEMDA bekerja untuk melakukan pendataan ketepatan penerimaan bantuan dana ini. Ketepatan ini juga dibantu oleh data terpadu kesejahteraan sosial, data ini dipakai untuk penyaluran dana bantuan langsung tunai secara sosial. Data-data yang telah dikumpulkan dicocokkan dengan data kependudukan dari pusat. Hal ini dilakukan agar dana yang disalurkan benar-benar tepat sasaran (Pramanik, 2020). Selain data yang telah dicocokkan, masyarakat juga dapat mendaftarkan diri secara individu. Masyarakat yang mendaftar secara individu

bisa membawa berkas berupa surat keterangan domisili setempat serta berkas-berkas lainnya yang diperlukan. Hal ini dilakukan untuk memudahkan masyarakat untuk mendapatkan haknya sebagai warga negara yang memang pantas dan layak mendapatkan bantuan dari pemerintah (Poe & Saerang, 2013).

Pemerintah setiap tahun memberikan dana untuk desa untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan yang dilakukan di desa serta dana pembinaan masyarakat desa. Dana desa yang setiap tahun disalurkan diambil dari dana yang sudah dianggarkan oleh kabupaten atau kota yang menaungi desa tersebut. Pada tahun 2020 penyebaran covid-19 di negara kita semakin meluas. Mulai tahun tersebut pemerintah mengalokasikan 8% dari seluruh dana desa yang biasanya diterima untuk membantu menangani bencana covid-19. Dana desa yang 8% inilah yang digunakan untuk memberikan bantuan yang disebut dengan bantuan langsung tunai dana desa. Untuk mengetahui apakah bantuan ini benar-benar sudah tepat sasaran maka diperlukan penelitian mengenai hal ini.

METODE PENELITIAN

Peneliti melakukan penelitian dengan menerapkan jenis kualitatif. Peneliti mendeskripsikan hasil penelitian ini kata-kata (Kresno, 2016). Cara yang digunakan untuk mendapatkan data adalah dengan melakukan wawancara kepada beberapa petugas desa yang mengurus bagian pembagian dana bantuan covid-19, kemudian peneliti mengambil data masyarakat yang mendapatkan bantuan dari dokumentasi desa, serta melakukan studi pustaka (Tersiana, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Dana Bantuan Langsung Tunai- Dana Desa (BLT-DD)

Pengelolaan dana bantuan yang diprogram oleh pemerintah ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 dimana dinyatakan dalam peraturan tersebut bahwa yang mendapatkan dana bantuan adalah masyarakat yang telah memiliki kriteria tertentu. Sesuai dengan pasal 8A yang menyatakan bencana alam termasuk kejadian luar biasa yang dialami oleh suatu wilayah dengan dapat membawa penyakit atau dapat membawa bencana yang bisa mengancam jiwa masyarakat (Sande, 2013).

Demi kelancaran pelaksanaan program ini, pemerintah mengeluarkan instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020. Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa dana diambil dari anggaran pendapatan dan belanja desa yang sudah disusun sebelumnya. Dana yang digunakan diperuntukkan untuk masyarakat desa yang mengalami dampak dari pandemik covid-19. Dana diberikan secara tunai melalui rekening penerima masing-masing.

Pemerintah melakukan musyawarah tentang teknis penyaluran dana yang telah dianggarkan untuk warga desa yang mengalami dampak pandemi covid-19. Pelaksanaan musyawarah dilakukan oleh tim pelaksana RKP desa. Susunan RKP ini adalah pembina yang ditunjuk yaitu kepala desa langsung, ketua pelaksana adalah sekretaris desa, sekretaris yaitu kepala bidang pemberdayaan masyarakat, dan anggota pelaksana adalah perangkat desa yang lain yang selama ini terlibat dalam perangkat desa (Riksa, 2020). Dalam

pengelolaan program ini, di Desa Landungsari terdapat beberapa cara dan alur yang dilakukan untuk mengelola Bantuan BLT-DD tersebut. Program bantuan BLT-DD termasuk baru dan diadakannya karena pandemi covid-19 serta bertujuan untuk memulihkan perekonomian masyarakat miskin yang mengalami dampak pandemi covid-19. Sehingga ada beberapa program yang menggunakan dana desa sementara waktu diberhentikan dan kemudian fokus pada penyaluran bantuan BLT-DD (Putra, et al., 2019).

Penggunaan Dana Desa tahun 2020 yang seharusnya dapat diprogramkan untuk Pemeliharaan sarana dan Prasarana desa, Pemberdayaan masyarakat di posyandu dan juga Pembangunan desa. Dari program tersebut harus dipending terlebih dahulu karena dana desa akan difokuskan pada Penanggulangan bencana alam, nonalam dan kejadian luar biasa lainnya yang seperti Pandemi Covid-19. Dalam mengelola keuangan Dana Desa yang diperuntukkan pada BLT-DD maka perangkat desa mengelolanya sesuai dengan aturan pemerintah yang telah disepakati bersama serta berbagai peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan penggunaan Dana Desa. Dalam Mengelola keuangan dana desa perangkat desa membentuk panitia atau tim yang bertugas untuk melaksanakan penyaluran BLT-DD (Selviana & Risfaisal, 2016).

Mekanisme dan alur pendataan Dana Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-DD)

Pemerintah mengeluarkan peraturan tentang siapa yang berhak mendapatkan bantuan yang telah diprogram oleh pemerintah. Hal ini tertuang dalam

peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2020 dimana dalam aturan ini dinyatakan bahwa yang berhak mendapatkan bantuan yang disediakan pemerintah adalah orang-orang yang memiliki kriteria sebagai berikut: (1) masyarakat yang berdomisili di desa yang terdaftar dengan dibuktikan oleh KTP dan kondisi ekonomi termasuk keluarga yang tidak mampu. (2) Tidak dinyatakan sebagai orang yang mendapatkan bantuan PKH, penerima kartu sembako, serta penerima kartu prakerja (Soleh & Rochmansjah, 2015).

Sasaran penerima bantuan ini yaitu harus memiliki beberapa kriteria antara lain: tidak memiliki mata pencaharian akibat pandemi covid-19, tidak tercatat serta memiliki anggota keluarga yang mudah sakit dan memiliki sakit kronis. Seluruh Pendataan dan mekanisme yang dilakukan sesuai dengan peraturan menteri dan sesuai data yang ada di Dinas Sosial dalam data DTKS, sehingga dalam pendataan ini pemerintah desa berkerjasama dengan dinas Sosial setempat dalam hal pengambilan data masyarakat yang terdata dalam DTKS (Azhari & Suhartini, 2021).

Sebelum melakukan pendataan pemerintah Desa melakukan musyawarah yang membahas terkait dengan pembentukan panitia, baik dari tim khusus pengelola keuangan desa maupun tim relawan yang menyebarkan angket kepada masyarakat Landungsari. Dalam penyebaran angket tim relawan ini dibantu oleh setiap RT/RW setempat. Sebagai contoh peran RT/RW setempat yaitu seperti membantu bu Tilah yang akan mendapatkan bantuan. RT/RW setempat membantu mulai dari pengisian kuesioner warganya yang masih gagap akan

teknologi. Selain dari proses pendataan para tim relawan pun sudah mempersiapkan berbagai macam bantuan guna untuk membantu para masyarakat yang kesulitan dalam mekanisme ini. Sehingga tata cara dan proses pendataan penerima sangat transparan dan selektif, sehingga tidak ada masyarakat yang menerima bantuan secara double.

Adapun tata cara pendataan penerima bantuan langsung tunai-dan desa yaitu: 1) musyawarah desa, dalam musyawarah desa ini dilaksanakan guna terpenuhinya transparansi dan keterbukaan pemerintah desa landungsari dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Musyawarah desa ini membahas terkait dengan dana desa yang akan di alihkan kepada Bantuan Pandemi Covid-19. Sebelum terjadinya pandemi covid-19 ini pengelolaan dana desa di alokasikan pada beberapa program kemasyarakatan di desa landungsari, salah satunya yaitu Pemberdayaan masyarakat, Perbaikan sarana prasarana yang ada didesa landungsari mulai dari perbaikan jalan, perbaikan posyandu, perbaikan pos pengaman dan perbaikan tempat umum lainnya; 2) Pendataan dengan kuesioner, pendataan dilakukan dengan menyebarkan 200 kuesioner kepada masyarakat desa Landungsari dengan didampingi oleh tim relawan yang akan membantu dalam pengisian kuesioner bagi masyarakat yang tidak paham cara mengisi kuesioner tersebut; 3) Konsolidasi dan verifikasi, tim relawan dalam melakukan verifikasi data pihak pengecek atau pihak yang akan mengoreksi kuesioner tersebut harus benar-benar memastikan bahwa data tersaring dengan sungguh-sungguh. Seperti yang sudah tertera dalam undang-undang dan peraturan terkait dengan kriteria-kriteria penerima bantuan BLT-DD; 4)

Validasi dan penetapan hasil pendataan, Dari hasil observasi dari data 50 warga ini hanya lolos sebanyak 25 warga yang memang benar-benar sesuai dengan fakta dilapangan. Selanjutnya Penetapan hasil dari data yang telah divalidasi. Dalam menetapkan hasil ini pemerintah desa melakukan musyawarah desa khusus dimana pihak desa mengundang beberapa warga mulai dari Kasun, RT/RW setempat, hal ini bertujuan mengumumkan hasil dari penyebaran kuesioner dan pendataan warga yang lolos tahap validasi. Sehingga hasil akhir dari penetapan hasil validasi ini terdapat sebanyak 42 warga yang lolos dan berhak mendapatkan bantuan BLT-DD. Dari 42 warga ini terdiri dari 27 warga yang telah terdata di DTKS dan terdapat 25 warga yang lolos dari pendataan kuesioner; 5) Penandatanganan daftar, setelah data dilakukan penetapan hasil selanjutnya dilakukan Penandatanganan Daftar. Dalam penandatanganan daftar ini terdapat 42 warga yang telah tervalidasi dan lolos untuk mendapatkan bantuan BLT-DD, dan selanjutnya di tanda tangan oleh Kepala Desa dan mengetahui BPD; 6) Publikasi Pendaftaran, Pada tahap ini kepala desa menyampaikan kepada calon penerima bantuan yang sudah disahkan kepada warga melalui perangkat desa setempat serta menggunakan vasilitas umum tempat masyarakat mendapatkan pengumuman; 7) Pengesahan daftar, Pengesahan daftar disini dilakukan oleh Pemerintah kabupaten yang disahkan oleh Bupati. Dalam pengesahan daftar ini dilaksanakan apabila pihak pemerintah desa telah melakukan pelaporan daftar warga yang akan menerima Bantuan BLT-DD kepada pihak pemerintah Kabupaten; 8) Penyaluran, Dalam proses penyaluran Bantuan BLT-DD yang terdapat di desa Landungsari ini dilakukan

secara tunai meskipun telah disalurkan ke rekening masing-masing hal ini dikarenakan banyaknya masyarakat yang sudah lanjut usia yang tidak dapat menggunakan ATM untuk mengambil dana BLT-DD yang sudah dicairkan sebelumnya. Sehingga pemerintah desa Landungari melakukan penyaluran bantuan BLT-DD secara langsung yang diselenggarakan di kantor Desa Landungari. Dalam Pengambilan Bantuan Tersebut Pemerintah Desa Landungari Membuat jadwal pengambilan, mulai dari menyebarkan surat undangan untuk masyarakat yang mendapatkan bantuan BLT-DD, dalam surat tersebut telah tertulis waktu dan tempat pengambilan serta syarat-syarat yang harus dibawa pada saat pengambilan bantuan tersebut.

Proses penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-DD)

Sesuai dengan Intruksi Menteri Desa PDTT Nomor 1 Tahun 2020 Tanggal 15 Mei 2020 tentang Percepatan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa. Bahwa dalam proses penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-DD) kepala desa menyalurkan Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa sebelum tanggal 24 Mei 2020, dan pihak desa dapat Langsung menyalurkan BLT-DD tanpa menunggu pengesahan apabila penyerahan dokumen Keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai-dana desa kepada Bupati/Walikota sudah melebihi 5 hari jam kerja. Juga di Intruksikan kembali oleh Menteri Desa PDTT Nomor 2 Tahun 2020 Tentang percepatan penyaluran tahap kesatu Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bagi Desa yang Menyelenggarakan Musyawarah Desa Khusus. Pemerintah Desa berhak Untuk menyalurkan BLT-

Dana Desa Sesuai dengan daftar yang ditetapkan dalam Musyawarah Desa Khusus dan menggunakan hasil pengesahan Bupati/Walikota dimaksud sebagai dasar penyaluran BLT-DD tahap berikutnya.

Dalam menyalurkan Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa pada desa landungari ini terdapat beberapa tahapan atau langkah-langkah yang dilakukan bagi warga yang menerima Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa. Langkah-Langkah tersebut dilakukan guna dalam proses penyaluran Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa ini dapat berjalan sesuai dengan aturan pemerintah dan mudah dalam melaksanakan penyaluran. Adapun tahapan tersebut antara lain yaitu : 1) Pembuatan ATM, dalam menyalurkan Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa, pemerintahan Desa Landungari Mempunyai aturan untuk membuat Atm bagi para warga yang akan menerima bantuan tersebut. Berhubung dengan Warga Penerima Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa adalah para warga lansia yang mana mereka masih gagap akan teknologi dan juga tidak tahu cara mengoperasikan kartu ATM atau bahkan mereka tidak tahu bagaimana cara membuat Kartu ATM. Dengan Kondisi tersebut Perangkat desa Landungari melakukan kerjasama dengan pihak Bank untuk membuatkan ATM warga yang akan menerima bantuan BLT-DD. Dalam pembuatan ATM seluruh warga penerima bantuan BLT-DD hanya menyerahkan berbagai macam berkas kelengkapan yang dibutuhkan untuk membuat ATM seperti halnya KTP; 2) Pencairan Bantuan Langsung Tunai-dana desa, Dalam Mencairkan Bantuan BLT-DD perangkat desa terlebih dahulu menstransfer uang yang akan di berikan kepada warga

penerima Bantaun BLT-DD diambil dari Dana Desa kemudian ditransfer ke masing-masing rekening/Atm yang telah dibuatkan untuk para penerima bantuan. Setelah dana sudah ditransferkan selanjutnya menyebarkan undangan untuk penyerahan bantuan BLT-DD di kantor desa Landungsari, dalam undangan tersebut warga penerima bantuan diharapkan untuk membawa buku rekening berserta ATMnya, fotocopy KK/KTP dan surat undangan dari desa sebagai bukti. Pada saat berlangsungnya acara penyerahan BLT-DD warga yang datang terlebih dahulu melakukan absensi dan kemudian menunggu ditempat yang telah disediakan, acara dimulai sangat formal mulai dari pembukaan-pembukaan dari beberapa pihak dan yang terakhir yaitu penyerahan BLT-DD.

Pelaporan dan Tanggungjawab Pemerintah Desa terhadap Dana Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-DD)

Pelaporan dan tanggungjawab yang dilakukan pemerintahan Desa Landungsari terhadap bantuan BLT-Dana Desa yaitu pemerintah desa menyusun laporan pelaksanaan pendataan calon penerima BLT-Dana Desa dan diserahkan kepada Bupati/Wali kota melalui Camat. Dalam melaporkan data penerima bantuan BLT-Dana Desa ini pemerintah desa melampirkan nama-nama yang akan menerima bantuan BLT-Dana Desa Beserta dengan alamat dan keadaan perekonomian warga tersebut. Selain itu juga pemerintah Landungsari menyampaikan laporan pelaksanaan BLT-Dana Desa dalam pos belanja tak terduga pada bidang 5 Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa kepada

Menteri Dalam Negeri Melalui Bupati/Wali Kota. Dalam pelaporan tersebut menyertakan dokumentasi dan bukti bahwa penyaluran bantuan BLT-Dana Desa Benar-benar di salurkan kepada para penerima manfaat. Untuk Pelaporan BLT-Dana Desa bersamaan dengan Pelaporan APBDes yaitu 1 kali pelaporan di akhir tahun yang dilaporkan kepada menteri desa, selain itu juga ada pelaporan setiap selesai penyaluran dengan bukti foto dan bukti-bukti yang lainnya (Sofi, 2021).

Adapun penggunaan dana desa yang disalurkan untrun bantuan pandemi covid-19 hanya 8% dari jumlah keseluruhan dana desa yang anggakan di tahun 2020. Sehingga Pada pemerintah desa Landungsari untuk melakukan pelaporan tetap sesuai dengan peraturan sebelum adanya pandemi covid-19. Hanya saja untuk Pelaporan Dana desa yang digunakan untuk Bantuan Pandemi covid-19 ini dimasukan dalam bidang 5 yaitu Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa seperti pandemi covid-19.

SIMPULAN

Pengelolaan Dana Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-DD) pada Desa Landungsari sudah sesusai dengan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah terkait dengan Dana Desa Yang dianggarkan Untuk membantu peningkatan ekonomi masyarakat dalam mengatasi Pandemi Covid-19. Dalam mekanisme dan alur pendataan dilakukan dengan cara prosedur yang sesuai dengan peraturan pemerintah serta terdapat pembentukan tim relawan yang diberi tugas untuk mendata masyarakat desa landungsari menggunakan kuesioner. Setelah kuesioner dibagikan selanjutnya melakukan pengoreksian dan

memilih data yang lebih lengkap dan valid sesuai dengan keadaan warganya. Setelah semua data sudah divalidasi selanjutnya yaitu melaksanakan proses penyaluran menggunakan buku tabungan untuk mentransfer ke masing-masing rekening warga dan selanjutnya dapat diambil secara langsung di balai desa. Ketika semua kegiatan bantuan langsung tunai telah disalurkan kepada masyarakat dan selanjutnya melakukan pelaporan pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat dengan menyertakan foto dokumentasi kegiatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhari, A. & Suhartini, D. (2021). Efektivitas Dana Desa Untuk Blt Sebagai Bentuk Kesejahteraan Masyarakat Di Masa Pandemi Covid-19 Desa Berbek Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. *Proaksi: Jurnal Akuntansi*. Vol 8 No 2 (2021). <https://doi.org/10.32534/jpk.v8i2.1830>
- Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional). (2020). *Buku saku pendataan BLT Dana Desa final*. (Diakses pada 02 Oktober 2020 pukul: 11.00 WIB). Dari www.bappenas.go.id.
- Buchari, A. & Priansa, D.J. (2016). *Manajemen Bisnis Syariah*. Bandung: Alfabeta.
- Dewi, A. C., & Mildawati, T. (2016). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Pada SKPD Kabupaten Bengkalis). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 3(1), 449–461.
- Iping, B. (2020). Perlindungan Sosial melalui Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Era Pandemi Covid-19: Tinjauan Perspektif Ekonomi dan Sosial. *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*, Vol.1 (2) :2716-3768.
- Kemenkue (Kementerian Keuangan Republik Indonesia). (2020). *Bahan Sosialisasi PMK 40 Tahun 2020*. (Diakses pada 02 Oktober 2020 pukul 15.12 WIB). Dari www.kemenkue.go.id.
- Kresno, M.E. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Bidang Kesehatan*. Depok: Raja Grafindo Persada
- Marini, D. (2015). Dampak Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Terhadap Masyarakat Miskin di Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. *Jurnal FISIP*, Vol.2 (1).
- Poae, D. A., & Saerang, D. P. E. (2013). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitasnya Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Accountability*, 2(1), 27. <https://doi.org/10.32400/ja.2340.2.1.2013.27-35>.
- Pramanik, N.D. (2020). Dampak Bantuan Paket Sembako dan Bantuan Langsung Tunai Terhadap Kelangsungan Hidup Masyarakat Padalarang pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomi, Sosial, & Humaniora*, Vol.01 (12) :2686-5661.
- Putra, T., Agin, A.A. & Medinal. (2019). Analisis Pengaruh Pendidikan, Pengangguran dan bantuan Langsung Tunai terhadap Kemiskinan di Kelurahan Tuatunu Indah Kota Pangkalpinang. *Jurnal Progresif Manajemen Bisnis (JIPMB) STIE-IBEK*. Vol. 6 (5) :2354-5682.
- Rahmona, R., Ningrum, I.P. & Ransi, N. (2016). Sistem Pendukung Keputusan Untuk Menentukan Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT)

- denga Metode *Analytical Hierarchy Process (AHP)*, *Jurnal semanTIK*, Universitas Haluoleo. Vol.2 (1) :257-266.
- Riksa, B.D. (2020). Analisis Perilaku Masyarakat Indonesia dalm Menghadapi Pandemi Virus Covid-19 dan Kiat Menjaga Kesejahteraan Jiwa. *Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*, Vol.7 (3):217-226.
- Selviana, I.A. & Risfaisal. 2016. Bantuan Langsung Tunai. *Jurnal Equilibrium*, Vol.II (2).
- Sofi, I. (2021). Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Dalam Pemulihan Ekonomi Di Desa. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 6(3), 247-262. <https://doi.org/https://doi.org/10.33105/itrev.v6i3.280>
- Soleh, C. & Rochmansjah, H. (2015). *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung: Fokus Media.
- Susanto, H. & Hardiningsih, P. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan BLT-Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal InFestasi*, Vol 17, No 1 (2021). <https://doi.org/10.21107/infestasi.v17i1.9932>
- Tersiana, A. (2018). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit Yogyakarta.

